



PUTUSAN

Nomor 28/PDT/2025/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- **UBEDDILAH**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Rt. 30, Rw. 08, Kelurahan/Desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri, S.H dan kawan-kawan Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum Sukri, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Batam Nomor 44, Rt. 038, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Registrasi Nomor 213/SK/Pdt/2025/PN Jmb, tanggal 5 Maret 2025, sebagai Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

L a w a n

- **PT. JACCS MPM FINANCE**, berkedudukan Kantor Pusat di Jakarta Cq PT. JACCS MPM Finance Cabang Jambi, tempat kedudukan di Jalan Mayor A. Marzuki Nomor 88 D-E Paal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Supriyanto dan Gestik Dwi Puji Marhaeningsih, masing-masing selaku Direktur, yang kemudian memberikan Khusus kepada R. Muhammad Alfari, S.H dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum R. Muhammad Alfari, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Kamboja III Nomor 86 Rt. 007, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 706/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 706/SK/Pdt/2024 tanggal 8 Oktober 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT JMB



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 28/PDT/2025/PT JMB tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 28/PDT/2025/PT JMB tanggal 17 Maret 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 28/PDT/2025/PT JMB tanggal 17 Maret 2025 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Berkas perkara serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 159/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 26 Februari 2025;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 159/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 26 Februari 2025 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembiayaan Nomor 56322103001213 tertanggal 24 Januari 2023 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W5.00012746.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 28 Januari 2023 sah dan berkekuatan hukum;
- 4 Menyatakan demi hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi;
- 5 Menyatakan kerugian Penggugat Rekonvensi akibat ingkar janji/wanprestasi Tergugat Rekonvensi berupa hutang pokok, bunga dan denda adalah sejumlah Rp525.310.500,00 (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran kerugian Penggugat Rekonvensi akibat wanprestasi Tergugat Rekonvensi berupa hutang pokok, bunga dan denda sejumlah Rp525.310.500,00 (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- 7 Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 159/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 26 Februari 2025, dan diberitahukan kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 6 Maret 2025 yang dibuat oleh Monang Sianturi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 Maret 2025 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa permohonan banding tersebut oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diikuti dengan memori banding

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Maret 2025, dan telah diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Maret 2025 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 19 Maret 2025;

Bahwa kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan ini sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan ini sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Maret 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* telah mengajukan alasan-alasan banding dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 159/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 26 Februari 2025, karena putusan tersebut tidak adil dan telah salah dalam memutus perkara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 159/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 26 Februari 2025 (bukan Pengadilan Negeri Tanjung Karang) dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 26 Februari 2025 dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 159/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 26 Februari 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 159/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 26 Februari 2025 yang menolak gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pembanding) seluruhnya, dan sebaliknya mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian, serta menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) sudah tepat dan benar, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Terbanding) tidak terbukti

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pembanding) dalam gugatannya, sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pembanding) terbukti telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 56322103001213 tertanggal 24 Januari 2023 karena tidak melakukan pembayaran angsuran ke 19 dan seterusnya, dalam arti kata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pembanding) hanya melakukan pembayaran sebanyak 18 (delapan belas) kali pembayaran dari seharusnya 60 (enam puluh) kali pembayaran, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Pembanding) dirugikan berupa hutang pokok, bunga dan denda sejumlah Rp525.310.500,00 (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 159/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 26 Februari 2025 sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karenanya beralasan hukum putusan tersebut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sama dengan apa yang telah diuraikan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya yang memohon supaya gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya. Hal tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan alasan tersebut merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 159/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 26 Februari 2025, sehingganya alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 159/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 26 Februari 2025 tersebut sudah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, serta dikuatkan sejalan dengan apa yang dimintakan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 159/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 26 Februari 2025, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg (*Reglement Voor de Buitengewesten*), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 159/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 26 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jum'at, tanggal 21 Maret 2025, oleh kami Sapta Diharja, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Abu Hanifah, S.H., M.H., dan Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari, dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Yunardi Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

Ttd

Tumpanuli Marbun, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd

Yunardi Yusuf, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp 10.000,00.
2. Redaksi putusan.....Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan.....Rp 130.000,00.
- Jumlah.....Rp 150.000,00.

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)